

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam konteks negara Indonesia, demokrasi diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu bukan hanya merupakan mekanisme untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, tetapi juga merupakan instrumen pendidikan politik dan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik.


Pemilu merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya secara langsung. Sejak era reformasi, sistem pemilu di Indonesia terus mengalami pembaruan, baik dari segi regulasi maupun penyelenggaraan. Pemilu tidak hanya menjadi momentum untuk menentukan arah kepemimpinan nasional dan lokal, tetapi juga menjadi cerminan partisipasi aktif rakyat dalam kehidupan bernegara.

Pada tahun 2024, Indonesia menghadapi dua agenda besar dalam demokrasi elektoral, yaitu Pemilu Serentak Nasional (meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD) yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, dan Pilkada Serentak Nasional (Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang dilaksanakan pada 27 November 2024. Kedua agenda ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian dari proses demokrasi di Indonesia yang memberikan ruang kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mengatur mekanisme pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah perwujudan demokrasi konstitusional di tingkat lokal, yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara bebas tanpa campur tangan kekuasaan. Penjelasan: Ini menunjukkan bahwa Pilkada merupakan manifestasi dari demokrasi lokal yang menekankan pada kedaulatan rakyat. (Jimly Asshiddiqie, 2006). Pemilu yang demokratis harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL), dan melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk pemilih muda (Miriam Budiardjo, 2008).

Pilkada Serentak 2024 merupakan salah satu momentum politik terbesar dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Pilkada Serentak tahun 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur. Pilkada ini akan dilaksanakan pada 27 November 2024, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan disesuaikan dengan jadwal nasional.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 secara nasional mencapai 81,40% untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan 79,89% untuk Pemilu Legislatif. Angka ini menunjukkan penurunan partisipasi jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, yang masing-masing tercatat sebesar 81,97% (Pilpres) dan 81,69% (Pileg). Di tingkat daerah, KPU Kalimantan Timur mencatat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2024 di wilayah provinsi tersebut mencapai 78,23%, sementara untuk Kabupaten Kutai Barat, partisipasi pemilih berada pada angka 76,15%.



Gambar 1.1 Tingkat Partisipasi Pemilih Tahun 2019 dan 2024
(Sumber Data: Komisi Pemilihan Umum)

Hal ini menjadi perhatian dalam konteks pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kutai Barat, di mana tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula semakin nyata. Implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 sejatinya memberikan ruang yang cukup besar bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk melakukan pendidikan politik, sosialisasi pemilu, dan penguatan kapasitas pemilih, khususnya generasi muda. Namun, pada praktiknya, banyak

kendala yang dihadapi, seperti minimnya akses informasi, rendahnya literasi politik di kalangan remaja, serta kurangnya keterlibatan aktif institusi pendidikan.

Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang untuk pertama kalinya memenuhi syarat untuk memberikan hak suara dalam pemilihan umum (Pemilu), baik dalam pemilihan legislatif, presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Umumnya, pemilih pemula berada dalam rentang usia 17–21 tahun, atau mereka yang baru saja memperoleh hak pilih karena telah menikah meskipun belum berusia 17 tahun, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 198 Ayat (1): *“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin memiliki hak memilih.”*

Kelompok pemilih ini memiliki peran strategis dalam menentukan hasil pemilu, namun juga memiliki tantangan tersendiri karena pada umumnya masih belum memiliki pemahaman politik yang memadai. Menurut Ramlan Surbakti (2010), pemilih pemula adalah bagian dari kelompok yang secara kuantitatif signifikan namun secara kualitatif lemah karena masih rendahnya kesadaran dan pendidikan politik. Hal ini diperkuat oleh temuan awal di lapangan yang menunjukkan bahwa masih banyak pemilih pemula yang bersikap apatis, tidak memahami tata cara pemilihan, hingga tidak mengetahui calon-calon kepala daerah secara utuh.

Pada saat ini akibat pemilih pemula yang di anggap remeh oleh sekian banyak orang hingga berdampak kepada pemilih pemula mulai enggan untuk terlibat dalam dunia politik contohnya seperti yang ada di Kabupaten Kutai Barat

pada tahun 2023 intensitas pemilih pemula yang tertarik mulai berkurang sehingga Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Kutai Barat Menyelenggarakan sosialisasi yang mengambil tema “Terciptanya Kondisi Sosial, Hukum dan Keamanan dalam Mendukung Kelancaraan Pembangunan Daerah” yang tujuan dari sosialisasi ini demi meningkatkan peran pemilih pemula dalam pembangunan daerah Kabupaten Kutai Barat dari berbagai aspek yang ada khususnya pemilih pemula harus melek dan paham mengenai dunia politik yang akan mulai berjalan pada tahun 2024 nanti (Sendawar, 2023).

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Calon Bupati Kutai Barat Tahun 2024 Nomor urut 3 yaitu Sahadi, S.Hut., M.Si berpendapat bahwa pemilih pemula saat ini harus di berikan wadah untuk menunjukkan kebolehan dalam ajang politik dalam Pemilihan Umum sampai Pemilihan Kepala Daerah. Sahadi menegaskan peran pemuda sangat dibutuhkan buka saja jumlah mereka yang besar tetapi ide dan gagasan segar dari para pemilih pemula sangat penting difasilitasi untuk kemajuan daerah. Mereka akan kita diberdayakan mulai level musrembang, pelaksanaan dan bahkan evaluasi pembangunan hal ini di sampaikan pada hari kamis 17 Oktober 2024 (Sultan, 2024)

Diketahui bahwa dalam undang-undang, pemilih pemula pun dilarang menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Namun terkait hak memilih dan dipilih sudah di atur dalam Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa *“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan*

memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pada tanggal 14 Februari 2024, Indonesia melaksanakan Pemilu Serentak Nasional yang mencakup:

- a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
- b. Pemilihan anggota DPR RI,
- c. Pemilihan anggota DPD RI,
- d. Pemilihan anggota DPRD Provinsi,
- e. Dan pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Kabupaten Kutai Barat, sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Timur, turut serta dalam penyelenggaraan pemilu tersebut. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Barat, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 tercatat sebanyak 125.137 pemilih. Dari jumlah tersebut, tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan suara mencapai 83,4%.

Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat Kutai Barat dalam menentukan pilihan politiknya di tingkat nasional, baik untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, maupun anggota legislatif yang akan mewakili mereka di parlemen. Pemilu ini menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kesadaran politik masyarakat, termasuk pemilih pemula.



Gambar 1.2 Partisipasi Pemilih di Kutai Barat
Pada Pemilihan Presiden dan Legislatif
(Sumber Data: Komisi Pemilihan Umum Kutai Barat)

Dalam sambutannya Kapolres Kutai Barat AKBP. Kade Budiarta, menekankan pentingnya peran aktif generasi muda dalam proses demokrasi. Beliau menyatakan komitmen Polres Kutai Barat untuk mendukung kegiatan tersebut. “Kapolres Kutai Barat berkomitmen untuk mendukung setiap langkah yang diambil dalam membangun kesadaran Pemilih Pemula. Generasi muda adalah tulang punggung masa depan bangsa, dan melibatkan mereka dalam proses demokrasi adalah investasi penting untuk kemajuan negara”(Purwanto,2024).

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) 1948, khususnya Pasal 21 yang menyatakan bahwa “*setiap orang memiliki hak untuk turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas*”. Perbawaslu No. 4 Tahun 2022 tentang Pengawasan Partisipatif Masyarakat. Peraturan ini menekankan keterlibatan publik termasuk generasi muda dalam proses pengawasan, sebagai bagian dari upaya menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

Salah satu kelompok strategis yang berperan penting dalam menjaga kualitas demokrasi adalah pemilih pemula. Pemilih pemula adalah warga negara yang baru pertama kali memiliki hak pilih, umumnya berusia antara 17 hingga 21 tahun, atau telah menikah walau belum mencapai usia tersebut. Kelompok ini seringkali dianggap memiliki karakteristik yang berbeda dari kelompok pemilih lainnya, karena mereka berada pada tahap awal keterlibatan dalam dunia politik. Oleh karena itu, keberadaan dan partisipasi pemilih pemula sangat signifikan dalam pembentukan budaya demokrasi yang partisipatif.

Namun demikian, jika ditinjau lebih dalam, partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Kutai Barat ternyata belum menunjukkan angka yang optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPU Kutai Barat, diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih pemula hanya mencapai kisaran 65% hingga 70%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih pemula ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti, mengingat pemilih pemula merupakan generasi penerus yang akan menjadi penentu arah demokrasi di masa depan.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih pemula antara lain adalah minimnya pemahaman terhadap proses dan sistem pemilu, kurangnya pendidikan politik yang sistematis di tingkat pendidikan menengah, serta pengaruh media sosial yang belum sepenuhnya diarahkan pada konten-konten edukatif terkait politik. Di sisi lain, pemerintah telah memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat

sistem demokrasi lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.

Adapun beberapa jurnal dan skripsi yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam meneliti permasalahan yang ada terkait partisipasi pemilih pemula. Berikut beberapa contoh skripsi yang membahas tentang pemilih pemula beserta penjelasannya:

1. Skripsi oleh Deane Fitriani (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

Judul: Partisipasi dan Perilaku Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Serentak 2019 (Studi pada Mahasiswa FISIP UIN Jakarta)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh model sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional terhadap partisipasi politik mahasiswa sebagai pemilih pemula. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga model perilaku politik tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula.

2. Skripsi oleh Rewa Tri Indartha (UIN Walisongo Semarang, 2020)

Judul: Perilaku dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilpres 2019 di SMAN 07 Kota Semarang

Penelitian ini menyoroti perilaku politik siswa SMA sebagai pemilih pemula dalam Pilpres 2019. Fokus utamanya adalah pada tingkat kesadaran politik, pengaruh media sosial, dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk partisipasi politik siswa.

3. Skripsi oleh Era Wahyuni Safitri (UIN Raden Intan Lampung, 2023)
Judul: Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2022 (Studi di Desa Rantau Kasai, Kabupaten Empat Lawang)
Penelitian ini mengkaji partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik pemilih pemula masih rendah, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya peran BPD.
4. Skripsi oleh Nanci Putri (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)
Judul: Pengaruh Black Campaign terhadap Pembentukan Perilaku Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019
Penelitian ini membahas dampak kampanye hitam terhadap perilaku pemilih pemula. Ditemukan bahwa kampanye negatif dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan pemilih pemula, terutama yang kurang memiliki literasi politik yang baik.
5. Skripsi oleh Riska Hardianti (UIN Sumatera Utara, 2023)
Judul: Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum
Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula, termasuk minat politik, pengetahuan politik, dan pengaruh lingkungan sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa minat politik dan pengetahuan yang memadai meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 memuat berbagai ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah, termasuk asas, prinsip, serta hak dan kewajiban pemilih. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, implementasi

undang-undang ini belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan partisipasi pemilih pemula secara signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana penerapan undang-undang tersebut di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Kutai Barat, dan bagaimana dampaknya terhadap partisipasi pemilih pemula dalam konteks Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan pada bulan November.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menggambarkan secara jelas realitas partisipasi pemilih pemula dalam pilkada, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 di tingkat daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat luas dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam mendorong peningkatan partisipasi pemilih pemula, khususnya di Kabupaten Kutai Barat pada Pilkada Serentak 2024.
2. Tingkat partisipasi pemilih pemula tergolong rendah dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, meskipun jumlah pemilih pemula cukup signifikan dalam komposisi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
3. Kurangnya pemahaman pemilih pemula terhadap proses dan pentingnya pemilu, yang ditandai dengan masih minimnya pendidikan politik yang menyentuh langsung kebutuhan generasi muda.

4. Akses informasi kepemiluan yang belum merata, terutama bagi pemilih pemula yang berada di daerah terpencil atau dengan keterbatasan infrastruktur.
5. Media sosial sebagai sumber informasi utama bagi pemilih pemula belum dimanfaatkan secara maksimal oleh lembaga penyelenggara pemilu, bahkan seringkali justru menjadi ruang penyebaran informasi tidak akurat.
6. Minimnya sinergi antarlembaga (KPU, Bawaslu, Kesbangpol, lembaga pendidikan, dan organisasi pemuda) dalam merancang pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan terhadap segmen pemilih pemula.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka pembatasan masalah penelitian ini pada ruang lingkup mengkaji bagaimana partisipasi pemilih pemula pada pemilihan serentak tahun 2024 di Kutai Barat dan bagaimana kendala serta upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan di Kutai Barat, Penelitian karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga penjelasan tidak melebar yang pada akhirnya bisa mengaburkan apa yang menjadi inti dari tujuan pembahasan.

Sebagai upaya menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, sehingga diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup

permasalahan yang akan dibahas. Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Barat? dan Apa saja kendala dan upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Barat?

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Barat?
2. Apa saja yang dapat dilakukan dalam mewujudkan partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Barat?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan dari penelitiannya, setiap penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada khalayak umum yang membaca penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Serentak 2024 di

Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh sejauh mana regulasi tersebut diterapkan oleh penyelenggara pemilu, serta bagaimana peran dan keterlibatan pemilih pemula dalam proses demokrasi lokal sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat daerah.

b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Barat. Tujuan ini mencakup pemahaman terhadap pelaksanaan sosialisasi, pendidikan politik, dan pelibatan pemilih pemula sesuai dengan amanat undang-undang.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait, seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol, institusi pendidikan, dan organisasi kepemudaan dalam mendorong keterlibatan pemilih pemula pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat suatu penelitian tidak dapat langsung di maknai di hari penelitian itu selesai di lakukan, terkadang manfaat suatu penelitian bisa dirasakan secara pasang surut atau manfaat penelitian ini dapat di nilai di saat penelitian memiliki korelasi terhadap suatu kejadian yang relevan terhadap penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang ilmu politik dan hukum, khususnya mengenai implementasi kebijakan pemilihan kepala daerah serta partisipasi pemilih pemula. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengembangan teori tentang demokrasi lokal dan perilaku politik generasi muda dalam konteks pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Penelitian ini memberikan pengalaman langsung kepada penulis dalam menggali data empiris di lapangan, berinteraksi dengan narasumber, serta menerapkan metode penelitian secara nyata, yang bermanfaat untuk pengembangan kemampuan akademik dan profesional.
- b. Bagi Masyarakat: Penelitian ini memberikan informasi dan edukasi yang dapat mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih sadar akan peran penting mereka dalam menentukan arah kebijakan daerah melalui partisipasi aktif dalam Pilkada.
- c. Bagi Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu: Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan strategi sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih efektif dan menarik bagi pemilih pemula. Selain itu, juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada dan pemberdayaan pemuda dalam politik.